

JL.D.I Panjaitan No.1-B Balige  
Email : [bawaslu.tobasa@gmail.com](mailto:bawaslu.tobasa@gmail.com)

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
NOMOR :017/HK.01.01/K.SU-25/10/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA NOMOR : 006.a /HK.01.01/K.SU-25/03/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,**

- Menimbang** : a. bahwa Dalam Rangka Penyesuaian Struktur Penyebutan Dalam PPID Antara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Maka perlu di lakukan Perubahan Kedua Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 006.a/HK.01.01/K.SU-25/03/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 017/HK.01.01/K.SU-25/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang kKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Npmor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)
7. Berita acara rapat pleno Bawaslu Kabupaten Toba 001.A/BA-Pleno/RT.02/SU-25/03/2022

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** **PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR : 017/HK.01.01/K.SU-25/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dengan Struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

**a. Pembina PPID**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

**b. Tim Pertimbangan**

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

**c. Atasan PPID**

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

**d. PPID**

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.

**e. Petugas Pelayanan Informasi**

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN**

: Keputusan ini di Sampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

**PETIKAN**

: Keputusan ini di berikan Kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige

Padatanggal : 03 Oktober 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

**Nomor : 017/HK.01.01/K.SU-25/10/2022**

**Tanggal : 03 Oktober 2022**

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

| *No | NAMA                                                         | JABATAN                                              | KEDUDUKAN DALAM PPID                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Romson Poskoro Purba, ST                                     | Ketua Bawaslu Kabupaten Toba                         | Pengarah/Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)                |
| 2   | Thomson Manurung                                             | Anggota Bawaslu Kabupaten Toba                       | Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)                           |
| 3   | Japarlin Napitupulu                                          | Anggota Bawaslu Kabupaten Toba                       | Penanggung Jawab/Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)        |
| 4   | Frans MS Hutapea, SE. MM<br>NIP. 19820715 200701 1 002       | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba       | Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)                      |
| 5   | Maya Angela Manurung, SE. M.Si<br>NIP. 19830316 200903 2 005 | Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba          | Wakil Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)                     |
| 6   | Cici Yanthi Banuarea, S. Kom<br>NIP. 19831124 200903 2 003   | Pranata Humas Kominfo Kabupaten Toba                 | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 7   | Ebenezer Sianipar                                            | Staf Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia/PPID  | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 8   | Wandi Manurung                                               | Staf Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia/Humas | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 9   | Lina Sitorus                                                 | Staf Divisi Pengawasan Pemilu                        | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 10  | Nasib Simanjuntak                                            | Staf Divisi Pengawasan Pemilu                        | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 11  | Alfonso P Sitorus                                            | Staf Divisi Pengawasan Pemilu dan Hubal              | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 12  | Rista Krisdiati Manurung                                     | Staf Divisi Pengawasan Pemilu dan Hubal              | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 13  | Lestari Sihombing                                            | Staf Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia       | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 14  | Marline Napitupulu                                           | Staf Divisi Hukum                                    | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |
| 15  | Juanda Butarbutar                                            | Staf Divisi Penanganan Pelanggaran                   | Anggota/Petugas Pelayanan Informasi (Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik) |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KETUA**  
  
**ROMSON POSKORO PURBA**